



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 229 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan regrouping Kabinet Kerdja dengan Keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94 tahun 1962 dipandang perlu menudjukan lagi diantara para Wakil Menteri Pertama Koordinator Bidang dua orang sebagai Wakil Menteri Pertama I dan Wakil Menteri Pertama II untuk mewakili Menteri Pertama apabila ia berhalangan;
- b. bahwa sejogjanja Dr. J. Leimena, Wakil Menteri Pertama Koordinator Bodang Distribusi, dan Dr. Subandrio, Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri ditundjuk masing-masing sebagai Wakil Menteri Pertama I dan Wakil MENTERI Pertama II seperti termaktub pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undabg-undang Dasar;
2. surat Keputusan Presiden tanggal 6 Maret 1962 No. 94 tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menundjuk sebagai :
1. Wakil Menteri Pertama I - Dr. J. Leimena, Wakil Menteri Pertama Koordinator Bidang Distribusi
 2. Wakil Menteri Pertama II - Dr. Subandrio, Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri;
- KEDUA : Wakil MENTERI Pertama mendjalankan pekerdjaan sehari-hari Menteri Pertama apabila ia berhalangan sidang Wakil Menteri Perama II mendjalankan pekerdjaan sehari-hari Menteri Pertama apabila Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama I berhalangan;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surat sampai tanggal 6 Maret 1962.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Djuni 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO